



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Kediri, 26 Juli 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjaga Tambak, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 10 Februari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang terdaftar melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Oktober 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 19 Desember 2022;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di ALAMAT selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewa di ALAMATHingga pisah;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. ANAK 1, NIK XXX, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 23 Juni 2010, pendidikan terakhir SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh Orang tua Termohon;
  - b. ANAK 2, NIK XXX, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 09 November 2017, belum bersekolah, saat ni anak tersebut diasuh oleh Orangtua Termohon;
4. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut puncaknya pada bulan April tahun 2024, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarakan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang tanggal 24-10-2024 Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Jafar Nur, S.H., CPM) tanggal 23 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut;

1. Bahwa para pihak sepakat terkait mut'ah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa para pihak sepakat terkait nafkah selama masa iddah yang akan diberikan Pemohon kepada termohon adalah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa para pihak sepakat hak asuh anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama; ANAK 1, NIK XXX, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 23 Juni 2010 dan ANAK 2, NIK XXX, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 09 November 2017 diasuh oleh Termohon. Namun Termohon berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak pemohon dan Termohon tersebut, yang

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar



apabila Termohon melalaikan kewajibannya, Hak Asuh Anak pada Termohon dapat dicabut;

4. Bahwa Para Pihak sepakat Pemohon akan menafkahi anak yang diasuh oleh Termohon sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, dengan kenaikan sepuluh persen (10%) setiap tahunnya, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXatas nama Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, yang diterbitkan oleh Kepala KUA Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 19 Desember 2022, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegele) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

#### **B. Saksi**

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar



Saksi 1 **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu mertua Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di ALAMAT, hingga pisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunai dua orang anak, berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa pengetahuan Pemohon;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2024 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar



Saksi 2 **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di ALAMAT, hingga pisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunai dua orang anak, berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa pengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri ada empat orang penagih hutang mendatangi rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan tiga tahun 2024 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Termohon dan kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di ALAMAT, hingga pisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunai dua orang anak, berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa pengetahuan Pemohon;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan tiga tahun 2024 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar



suami isteri, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan lagi;

- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyepakati kesepakatan perdamaian dalam mediasi serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menyepakati kesepakatan perdamaian dalam mediasi serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama

*Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar*



Tarakan, sehingga berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P. di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon yang tertera dalam surat permohonan Pemohon sama dengan identitas yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nikah (bukti P.), sehingga menurut ketentuan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di persidangan dan juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar



mediasi dengan menunjuk salah satu mediator Pengadilan Agama Tarakan yang bernama (Jafar Nur, S.H., CPM) tanggal 23 Oktober 2024, ternyata mediasi perceraian tidak berhasil namun berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut;

1. Bahwa para pihak sepakat terkait mut'ah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa para pihak sepakat terkait nafkah selama masa iddah yang akan diberikan Pemohon kepada termohon adalah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa para pihak sepakat hak asuh anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama; ANAK 1, NIK XXX, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 23 Juni 2010 dan ANAK 2, NIK XXX, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 09 November 2017 diasuh oleh Termohon. Namun Termohon berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak pemohon dan Termohon tersebut, yang apabila Termohon melalaikan kewajibannya, Hak Asuh Anak pada Termohon dapat dicabut;
4. Bahwa Para Pihak sepakat Pemohon akan menafkahi anak yang diasuh oleh Termohon sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, dengan kenaikan sepuluh persen (10%) setiap tahunnya, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Januari tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Akibatnya pada bulan April tahun 2024, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon. Atas dasar

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar



hal tersebut Pemohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan ijin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian terdapat norma hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 863/K/Pdt/1990 tertanggal 28 Nopember 1991 yang mana norma tersebut tidak membenarkan adanya perceraian yang hanya didasarkan atas pengakuan dan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa didukung oleh alat bukti yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengakuan kedua belah pihak tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tidak bernilai bukti di persidangan namun hanya menghilangkan hak mengajukan *tagen bewijs* (bukti lawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg telah menyebutkan bahwa: "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*", dengan demikian Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar*



Tahun 1975, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni: *"Permohonan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu"*;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi tersebut dari keluarga sekaligus orang terdekat dari Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: (SAKSI) dan (SAKSI), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan satu orang saksi. Saksi tersebut dari keluarga sekaligus orang terdekat dari Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Saksi tersebut telah memberikan

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar



keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi yaitu: **SAKSI**, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada 05 Oktober 2013 telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon sering berhutang tanpa pengetahuan Pemohon;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2024 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon sering berhutang tanpa pengetahuan Pemohon, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak dapat mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2024 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar



Pemohon pergi meninggalkan Termohon, serta tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan penasihatn agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

*Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memedulikan dan menghiraukan adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Pemohon dan Termohon lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan surat permohonan Pemohon pada petitum poin (2), yakni agar Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tarakan secara hukum dapat diterima sebagaimana yang dimaksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

#### **Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

##### **Tuntutan Hukum / Objek**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum / objek antara Pemohon dan Termohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam Mediasi dengan mediator tanggal 23 Oktober 2024, ternyata mediasi perceraian tidak berhasil namun berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut;

1. Bahwa para pihak sepakat terkait mut'ah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa para pihak sepakat terkait nafkah selama masa iddah yang akan diberikan Pemohon kepada termohon adalah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar



3. Bahwa para pihak sepakat hak asuh anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama; ANAK 1, NIK XXX, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 23 Juni 2010 dan ANAK 2, NIK XXX, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 09 November 2017 diasuh oleh Termohon. Namun Termohon berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak pemohon dan Termohon tersebut, yang apabila Termohon melalaikan kewajibannya, Hak Asuh Anak pada Termohon dapat dicabut;

Bahwa Para Pihak sepakat Pemohon akan menafkahi anak yang diasuh oleh Termohon sejumlah Rp 500.000,00 (lim ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, dengan kenaikan sepuluh persen (10%) setiap tahunnya, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum / Objek tersebut, Majelis Hakim perlu menimbang isi kesepakatan perdamaian, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1335, Pasal 1336, Pasal 1337 KUH Perdata; jo. Pasal 1859, Pasal 1860 dan Pasal 1861 KUH Perdata; jis. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan; sebagaimana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Juz 17 Halaman 22 Hadis ke-30

*Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Amru bin 'Auf, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ  
حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ،  
إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada syaratnya (perjanjian) kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal; begitu pula perdamaian adalah boleh dilakukan antar sesama manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

sehingga kesepakatan perdamaian / persetujuan harus setidaknya memenuhi 4 (empat) syarat:

- ▣ **pertama**, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- ▣ **kedua**, kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- ▣ **ketiga**, suatu pokok persoalan tertentu; dan
- ▣ **keempat**, suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anak adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, hal mana **syarat pertama, kedua dan ketiga tentang kesepakatan hak asuh dan nafkah anak telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 23 Juni 2010 dan ANAK 2, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 09 November 2017, berusia di bawah 12 tahun. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; di samping itu, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan /

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar



atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon, Pemohon menyetujui kesepakatan anak diasuh oleh Termohon, serta berdasarkan prinsip perlindungan Anak yang nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dari Anak, Maka Majelis Hakim menilai **syarat keempat tentang hak asuh dan nafkah anak telah terpenuhi**;

Hak Anak dalam pemisahan

Menimbang, bahwa meskipun kesepakatan hak penguasaan anak telah ditetapkan, anak tetap berhak menjalin relasi secara langsung dengan kedua orang tuanya, maka berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak); *juncto* Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; *junctis* Petunjuk angka 4 (empat) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga dalam amar terkait hak asuh anak '*hadlanah*' harus mencantumkan kewajiban pemegang hak '*hadlanah*' memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak '*hadlanah*' untuk bertemu dengan anaknya, hal mana pembatasan akses dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kembali permohonan pencabutan hak '*hadlanah*' atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat kesepakatan perdamaian dengan uraian sebagai berikut bahwa Para Pihak sepakat Pemohon akan menafkahi dua orang anak bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 23 Juni 2010 dan ANAK 2, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 09 November 2017, yang diasuh oleh Termohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar



tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Asy Syura ayat 50 Allah berfirman

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا نَآءٌ ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَاقِبَةً ۖ إِنَّهُ  
عَلِيمٌ قَدِيرٌ

artinya: atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa,

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar



bahwa dari ayat ini Allah telah memberikan anugerah berupa anak baik itu berjenis laki-laki maupun perempuan yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik karena masih banyak yang Allah menjadikannya mandul sehingga tidak memiliki keturunan olehnya itu memberikan nafkah kepada anak-anak adalah kewajiban orang tua yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang bahwa sesuai petunjuk SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14 dijelaskan perlu adanya penambahan sebesar 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan pada pembebanan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan kesepakatan Pemohon dan Termohon, Pemohon menyetujui kesepakatan sepakat Pemohon akan menafkahi dua orang anak bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 23 Juni 2010 dan ANAK 2, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 09 November 2017, yang diasuh oleh Termohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa, Maka Majelis Hakim menilai **syarat keempat tentang nafkah anak telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata Termohon tidak nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil, hal mana berdasarkan Pasal 149 (b) Pasal 149 huruf (c) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam; dengannya Termohon berhak atas biaya penghidupan dan

*Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar*



atau kewajiban dari Pemohon berupa nafkah selama masa iddah, hal mana **syarat pertama, kedua, ketiga dan keempat tentang kesepakatan hak nafkah iddah Termohon telah terpenuhi;**

Hak Mut'ah  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, hal mana berdasarkan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam; jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003. Hal ini sesuai pula dengan petunjuk Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ  
قَدْرُهُ مَتَّاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

dengannya Termohon berhak atas biaya penghidupan dan atau kewajiban dari Pemohon berupa Mut'ah yang layak sebagai bekas istri ba'da dukhul, hal mana **syarat pertama, kedua, ketiga dan keempat tentang kesepakatan hak mut'ah Termohon telah terpenuhi;**

Pertum (kesepakatan)  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat dimuat dalam amar putusan dengan amar *constitutief* dan amar *condemnatoir* sebagai berikut:

1. Menetapkan Anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 23 Juni 2010 dan ANAK 2, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 09 November 2017 berada di bawah asuhan Termohon dengan kewajiban Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar



2. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, Nafkah anak bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 23 Juni 2010 dan ANAK 2, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 09 November 2017, yang diasuh oleh Termohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa;
3. Menghukum Pemohon, memberikan kewajiban yang dibayarkan secara tunai kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak, berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jjs. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

*Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar*



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
3. Menetapkan Anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 23 Juni 2010 dan ANAK 2, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 09 November 2017 berada di bawah asuhan Termohon dengan kewajiban Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, Nafkah anak bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 23 Juni 2010 dan ANAK 2, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 09 November 2017, yang diasuh oleh Termohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa;
5. Menghukum Pemohon, memberikan kewajiban yang dibayarkan secara tunai kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak, berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154000,00 ( seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammad Sahir, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di luar hadirnya Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

**M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.**

**Nur Triyono, S.H.I., M.H.**

Panitera,

ttd

**H. Muhammad Sahir, S.Ag.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00

- ATK Perkara : Rp 75.000,00

- Panggilan : Rp 9.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)